



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2016/PN.Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : SILON Anak HERKULANUS
Tempat lahir : Tanjung
Umur / Tgl. Lahir : 35 tahun / 9 September 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tanjung Kec. Teriak Kab. Bengkulu
Agama : Katholik
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Bengkulu, oleh:

- 1 Penyidik Polri, sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 09 Februari 2016;
- 2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016;
- 5 Diperpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 16/ Pen.Pid/ 2016/ PN.Bek tanggal 16 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pen.Pid/2015/PN.Bek tanggal 16 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa SILON Anak HERKULANUS bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SILON Anak HERKULANUS dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah VCD dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar replik dan duplik tanggapan Penuntut Umum dan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan permohonannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SILON Anak HERKULANUS, pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di TPS 01 Desa Tanjung Kec. Teriak Kab. Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berhak mengadili perkara tersebut *"telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain yaitu saksi korban KULASDI Anak AJIS"*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika saksi korban KULASDI Anak AJIS yang bertugas sebagai Panwascam pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kab. Bengkayang datang ke Ds. Tanjung bersama anggota Panwascam yang lain untuk melaksanakan pemilihan ulang di TPS 01 Ds. Tanjung, lalu datang terdakwa serta beberapa warga setempat dalam keadaan emosi kemudian berkata kepada saksi korban "GARA-GARA KAMU TERJADI PEMILIHAN ULANG", mendengar hal tersebut lalu saksi korban menjelaskan alasan diadakannya pemilihan ulang di TPS tersebut namun terdakwa semakin emosi dan langsung menyerang saksi korban dengan menggunakan tangan kanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang mengayunkan dengan keras ke arah samping bagian belakang telinga sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan saksi korban pusing / mata berkunang-kunang dan hampir muntah, kemudian datang saksi AJIS Anak MAGONG (Alm) untuk meleraikan dan terdakwa kemudian diamankan oleh petugas kepolisian yang berjaga di TPS.

Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REVERTUM NO: 852/VISUM/RSUD-BKY/2015 tanggal 15 Desember 2015 ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Sabam James Sinambela, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang, atas permintaan Visum dari Kepala Kepolisian Resort Bengkayang dengan surat No : B/04/XII/2015 tanggal 13 Desember 2015, atas nama KULASDI, dengan hasil pemeriksaan:

HASIL PEMERIKSAAN:

- 1 Seorang laki-laki datang ke IGD RSUD Bengkayang diantar oleh temannya dalam keadaan sadar penuh, menggunakan kemeja hitam garis-garis lengan pendek celana panjang. Dan menggunakan sepatu boot.
- 2 Dari hasil pemeriksaan:
 - Tampak kemerahan yang berbatas difus tidak tegas dengan ukuran ± 5 cm, nyeri ketika di tekan pada daerah belakang kepala sebelah kanan.

KESIMPULAN:

Didapatkan kemerahan berbatas difus (tidak tegas) dengan diameter ± 5 cm, nyeri ketika ditekan pada daerah belakang kepala sebelah kanan. Yang diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **Saksi KULASDI ANAK AJIS** dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadinya penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekitar pukul 08.00 WIB di Desa Tanjung, Dusun Tanjung Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang;
 - Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 saksi ditugaskan sebagai Panwascam di Kec. Teriak pada saat pemilihan Bupati Kabupaten Bengkayang, dan pada saksi hendak menggunakan hak pilih saksi di TPS 1 Tanjung, saat selesai saksi mencoblos, saksi mengambil dokumentasi di sekitar TPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -tiba ketua PPS bernama AHI memanggil saksi untuk masuk ke dalam rumahnya kemudian dia bilang “*Jangan lapor hal yang terjadi di lapangan*”;

- Bahwa kemudian saksi bertanya “*Alasannya apa?*” ia menjawab “*Karena di Desa Tanjung sebagian milih diwakili satu orang*”, kemudian saksi menjawab “*Aman-aman saja*”, kemudian sekitar satu jam kemudian saksi langsung pergi ke TPS lain untuk dokumentasi saksi sesuai dengan tugas Paswacam.
- bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 WIB saksi datang ke Kantor Camat Teriak dan saat itu saksi bertemu dengan teman saksi saksi JAKA yang juga Panwas di Kecamatan Teriak, dan kami ngobrol-ngobrol kemudian saksi JAKA membuka / putar dokumentasi video di Hpnya dan saksi ada lihat salah satu wawancara bahwa “*Di Desa Tanjung ini milih ini diwakili oleh satu orang*” sehingga saksi langsung kaget;
- Bahwa keesokan harinya hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 saksi pergi ke Desa Tanjung lagi guna untuk mencari kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar;
- Bahwa sesuai dengan tugas Panwas, saksi langsung laporkan informasi tersebut ke Panwas Kabupaten. sehingga pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 dilakukan pemilihan suara ulang;
- Bahwa sekitar pukul 06.00 WIB saksi dengan anggota Panwas lainnya pergi ke Desa Tanjung di TPS 01, kemudian saksi lihat pada pukul 07.00 WIB dimulai acara pemilihan ulang tersebut, dan saksi ada melihat saksi JAKA juga hadir dan saat itu saksi ditunjuk sebagai Panitia Pemilihan Pengawasan lapangan (PPL) khususnya di TPS 01 Desa Tanjung, kemudian saat saksi duduk di dalam ruangan TPS 01 ada gelegat-gelegat/riak-riak dari orang-orang yang saksi lupa namanya yang hendak mengacaukan suasana maka supaya tidak terjadi keributan maka pihak keamanan dua orang dari Polisi dan dua orang dari Pol PP saat itu langsung melindungi saksi dengan mengeluarkan saksi dari ruangan TPS 01 yang berjarak sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa mengikuti saksi dan mengayunkan tangan kanannya kearah samping bagian kanan belakang telinga saksi;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa tersebut saksi kesakitan dan terasa pusing, mata berkunang-kunang mau muntah;
- Bahwa orang yang menyaksikan peristiwa tersebut adalah saksi Suhandi, saksi Miri dan saksi Jaka;
- Bahwa kemudian saksi SUHANDI langsung mengambil motor membonceng saksi dengan membawa saksi ke Rumah Sakit Umum Bengkayang, dan saksi dirawat dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan pukul 12.00 WIB dan ternyata saksi SUHANDI

sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkayang;

- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Terdakwa belum meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa biaya pengobatan saksi di rumah sakit saksi bayar sendiri sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak memiliki masalah dengan Terdakwa dan saksi sudah lama mengenal Terdakwa karena Terdakwa 1 (satu) kampung dengan saksi;
- Bahwa di persidangan Terdakwa menyampaikan permintaan maaf secara lnsung kepada saksi dan Terdakwa telah memaafkan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2 **Saksi SAMIRI Als. SAMIRI Anak ATUNG**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi KULASDI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekitar pukul 08.00 WIB di Desa Tanjung Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di TPS 1 Desa Tanjung, sehingga pada saat kejadian saksi melihat langsung Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi KULASDI dengan cara menerjang punggung bagian belakang saksi KULASDI sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul dengan menggunakan tangan kanan kosong pada bagian belakang kepala saksi KULASDI;
- Bahwa tidak orang lain yang melakukan pemukulan terhadap saksi KULASDI selain Terdakwa;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut saksi KULASDI diamankan ke tempat yang aman oleh petugas lainnya kemudian dibawa ke rumah sakit di Bengkayang oleh saksi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah itu saksi membuat laporan ke Polres Bengkayang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3 **Saksi AJIS Anak MAGONG (Alm)**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan telah teradinya peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi KULASDI;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekitar pukul 08.00 WIB di Desa Tanjung Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang tepatnya di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 01 Tanjung;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada sekira \pm 30 (tiga puluh) meter dari tempat pemilihan ulang TPS 01 Desa Tanjung Kec. Teriak dan saksi diberitahu bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi KULASDI dengan cara menerjang punggung bagian belakang saksi KULASDI kemudian memukul dengan menggunakan tangan kanan kosong pada bagian belakang kepala saksi KULASDI;
- Bahwa orang yang melakukan pemukulan tersebut hanya Terdakwa saja, saat itu saksi KULASDI tidak melakukan perlawanan sebab pada saat setelah kejadian saksi langsung mengejar Terdakwa dan melerainya dan saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa agar tidak membalas dan biarlah pihak Kepolisian yang menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi ada petugas keamanan anggota kepolisian, satpam dan Hansip;
- Bahwa setahu saksi akibat pemukulan tersebut saksi KULASDI masih dapat beraktifitas kembali setelah sebelumnya di rawat inap di Rumah Sakit selama 1 (satu) hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4 Saksi **APRIYANTO APAT Als. APAT Anak JAUM (Alm)**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap saksi KULASDI yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2105 sekitar pukul 08.00 WIB di luar TPS 01 yaang terletak di Desa Tanjung Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada saat peristiwa pemukulan tersebut terjadi saksi tidak ada melihatnya sebab saksi sedang berada di dalam bilik kamar di TPS 01 tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang melihat kejadian tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Terdakwa dan saksi KULASDI sebelumnya;
- Bahwa menurut keterangan saksi Ajis, Terdakwa memukul saksi KULASDI sebanyak 1 (satu) kali pada bagian belakang kepala di bawah telinga menggunakan tangan kosong dalam keadaan mengepal;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi KULASDI setelah peristiwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5 **SAKSI SUHANDI Als DAYU Anak AJEN**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya peristiwa pemukulan terhadap Panwascam yaitu saksi KULASDI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekitar pukul 08.00 WIB di Desa Tanjung, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada saat dilakukan pemilihan ulang terhadap Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bengkayang tahun 2015 di Desa Tanjung Kecamatan Teriak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada saat warga mulai melaksanakan pemilihan/ pencoblosan pada pukul 08.00 WIB, sdr Apong datang ke TPS untuk melaksanakan pemilihan setelah meletakkan surat suara ke kotak suara sdr Apong datang ke depan meja saksi dan mendorong saksi KULASDI di dalam TPS 1 Tanjung, setelah itu diamankan oleh anggota Polres Bengkayang dengan cara sdr Apong dan saksi KULASDI dikeluarkan dari TPS tersebut, selanjutnya sdr Apong dan saksi KULASDI dari TPS tiba-tiba Terdakwa memukul/ meninju saksi KULASDI dibagian kepala belakang dibawah telinga lewat belakang aparat yang sedang melakukan pengamanan;
- Bahwa setelah terjadinya pemukulan tersebut, saksi KULASDI oleh petugas keamanan TPS langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Bengkayang untuk segera diobati dan saksi langsung membuat laporan ke Kantor Kepolisian Bengkayang untuk di tindak lanjuti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari peristiwa pemukulan tersebut;

- Bahwa akibat dari peristiwa pemukulan tersebut saksi KULASDI mengalami memar di daerah belakang kepala sebelah kanan dan karenanya harus mendapat perawatan di Rumah Sakit selama 1 (satu) hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perdamaian antara Terdakwa dengan saksi KULASDI setelah peristiwa pemukulan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6 Saksi **JAKA Anak ALUN**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi KULASDI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekitar pukul 09.00 WIB di TPS 01 Desa Tanjung Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada saat peristiwa pemukulan tersebut terjadi, saksi tidak melihat bagaimana awalnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi KULASDI karena pada saat itu Terdakwa melakukan pemukulan diluar di TPS sedangkan saat itu saksi sedang bertugas sebagai Panwascam yang sedang merekam di situasi pada saat proses kegiatan di TPS 01 yang kemudian terjadi adanya keributan pada waktu pencoblosan;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah selesai acara pemilihan langsung di TPS 01 tersebut dan saksi baru diberitahu lewat SMS oleh saksi KULASDI tentang peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa penyebab dari peristiwa pemukulan tersebut disebabkan oleh adanya pemilih yang tidak setuju dengan pemilihan ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang di TPS 01 Desa Tanjung dengan alasan pemilih merasa dirugikan;
- Bahwa saksi ada memiliki rekaman kejadian keributan aadai dalam TPS,yang saksi simpan di dalam Handphone milik saksi;
- Bahwa didalam remakan tersebut tidak ada orang lain yang ikut melakukan pemukulan terhadap saksi KULASDI selain Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan pemukulan hanya dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan terkepal;

- Bahwa akibat dari peristiwa pemukulan tersebut saksi KULASDI dirawat di Rumah Sakit Umum Bengkayang selama 1 (satu) hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi KULASDI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekitar pukul 09.00 WIB di TPS 01 Desa Tanjung Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada hari itu sedang dilakukan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang yang diselenggarakan di TPS 01 Desa Tanjung, Kec. Teriak Kab. Bengkayang;
- Bahwa pencoblosan ulang tersebut terjadi karena adanya laporan saksi KULASDI bahwa di TPS 1 memilih banyak diwakilkan kepada satu orang, sehingga pencoblosan ulang tersebut akan mencemarkan nama baik kampaing dan warga rugi karena pada hari itu tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana biasanya;
- Bahwa Terdakwa menjadi emosi karena sampai diadakan pemilihan ulang, karena sebelumnya pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2015 telah dilakukan pemilihan ulang dan waktu itu kami sudah memilih, jadi Terdakwa dan warga setempat emosi dan berkata kepada Panwascam yaitu saksi KULASDI *"Gara-gara kamu terjadi pemilihan ulang"*;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memukul saksi KULASDI dari arah belakang di luar TPS 01 Desa Tanjung, Kec. Teriak, Kab. Bengkayang, dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal mengenai bagian belakang bawah telinga;
- Bahwa setelah itu Terdakwa diamankan oleh petugas yang berjaga di TPS 01 tersebut dan pemilihan dilanjutkan kembali, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2015, Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Resort Bengkayang;
- atas kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesalkarena sebelumnya Terdakwa tidak pernah memiliki masalah dengan saksi KULASDI;
- bahwa Terdakwa sebelumnya belum sempat meminta maaf kepada saksi KULASDI dan dalam kesempatan ini Terdakwa meminta maaf kepada saksi KULASDI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa VISUM ET REVERTUM NO: 852/VISUM/RSUD-BKY/2015 tanggal 15 Desember 2015 ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Sabam James Sinambela, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi KULASDI pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekitar pukul 09.00 WIB di TPS 01 Desa Tanjung Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang;
- 2 Bahwa pada hari itu sedang dilakukan pemungutan asuara ulang dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang yang diselenggarakan di TPS 01 Desa Tanjung, Kec. Teriak Kab. Bengkayang;
- 3 Bahwa karena pencoblosan ulang tersebut, Terdakwa menjadi emosi kepada saksi KULASDI sebagai Panwascam dengan mengatakan "*Gara-gara kamu terjadi pemilihan ulang*", setelah itu Terdakwa memukul saksi KULASDI dari arah belakang menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal mengenai bagian belakang bawah telinga saksi KULASDI;
- 4 Bahwa akibat pukulan Terdakwa itu saksi KULASDI merasakan sakit dan terasa pusing, mata berkunang-kunang mau muntah sehingga dilarikan ke Rumah Sakit Umum Dokter Bengkayang untuk mendapat perawatan;
- 5 Bahwa dari hasil pemeriksaan Dokter:
 - Tampak kemerahan yang berbatas difus tidak tegas dengan ukuran ± 5 cm, nyeri ketika di tekan pada daerah belakang kepala sebelah kanan.

KESIMPULAN:

Didapatkan kemerahan berbatas difus (tidak tegas) dengan diameter ± 5 cm, nyeri ketika ditekan pada daerah belakang kepala sebelah kanan. Yang diduga akibat kekerasan benda tumpul.

- 6 Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi KULASDI dalam Persidangan dan telah dimaafkan oleh saksi KULASDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal

maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan

Penuntut Umum tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa melakukan Penganiayaan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa SILON Anak HERKULANUS yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga surat dakwaan jaksa penuntut Umum tidak Eror in Persona maka Terdakwa telah memenuhi unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa orang yang dapat di dakwa haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa SILON Anak HERKULANUS yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini selama dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim sehat jasmani dan rohani karena mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum dengan baik, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” dalam Pasal ini adalah “dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain”, dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan luka pada orang lain adalah apabila terdapat perubahan bentuk anggota badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan rasa sakit cukup bahwa orang lain merasakan sakit tanpa ada perubahan bentuk badan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan pelaku yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka, dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya dengan cara memukul, menendang, mengiris dengan benda tajam, mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi KULASDI dengan cara memukul menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal dari arah belakang mengenai kepala bagian belakang sebelah bawah telinga kanan sehingga saksi KULASDI merasakan sakit, kepala pusing dan pandangan berkunang-kunang sebagaimana Visum Et Revertum No: 852/VISUM/RSUD-BKY/2015 tanggal 15 Desember 2015 ditandatangani oleh dr. Sabam James Sinambela, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Didapat kemerahan yang berbatas difus tidak tegas dengan ukuran ± 5 cm, nyeri ketika di tekan pada daerah belakang kepala sebelah kanan.

KESIMPULAN:

Didapatkan kemerahan berbatas difus (tidak tegas) dengan diameter ± 5 cm, nyeri ketika ditekan pada daerah belakang kepala sebelah kanan, yang diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas telah terjadi sentuhan fisik berupa 1 (satu) kali pukulan pada bagian belakang kepala sebelah kanan saksi KULASDI oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kanan, sehingga dengan demikian unsur “penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah VCD adalah hasil rekaman saksi JAKA Anak ALUN tentang peristiwa yang terjadi di TPS 01 Desa Tanjung, Kecamatan Teriak, kabupaten Bengkayang dan setelah Majelis Hakim melihat isi rekaman tersebut ternyata tidak menunjukkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Kulasdi, sehingga barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi JAKA Anak ALUN

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- 1 Perbuatan Terdakwa menimbulkan sakit terhadap saksi KULASDI,
- 2 Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat,

Keadaan yang meringankan:

- 1 Terdakwa mengakui perbuatannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengadilan keluarga,

- 3 Terdakwa belum pernah dipidana.
- 4 Saksi KULASDI sudah memaafkan Terdakwa.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa SILON Anak HERKULANUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SILON Anak HERKULANUS oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah VCD dikembalikan kepada saksi JAKA Anak ALUN.
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2016, oleh SABAR PRIHANTORO, SH., sebagai Hakim Ketua, HERU KARYONO, SH. dan RATIH MANNUL IZZATI, SH., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMDHAN SUWARDANI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh BAKTI SURYANTORO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERU KARYONO, SH.,

SABAR PRIHANTORO, SH.,

RATIH MANNUL IZZATI, SH., M.H

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAMDHAN SUWARDANI, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)